

EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT¹

Oleh : Andi Dodi Dasinangon²

Dosen Pembimbing:

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

Atie Olii, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia dan permasalahan apakah yang timbul di lapangan pada saat eksekusi kapal akibat wanprestasi perjanjian kredit oleh debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia meliputi dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotik kapal laut, yaitu pemberi hipotik (*hypotheekgever*) dan penerima hipotik. Objek hipotik diatur pada Pasal 1164 KUH Perdata, dimana benda tidak bergerak seperti kapal laut tetap berlaku ketentuan-ketentuan tentang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Ukuran kapal lautnya 20 m³, sedangkan di bawah itu berlaku ketentuan tentang jaminan fidusia. 2. Permasalahan yang biasanya muncul di lapangan pada saat eksekusi kapal akibat wanprestasi perjanjian kredit oleh debitur adalah: 1) Kreditur selaku pemilik kapal kesulitan ketika ingin mengambil alih, karena kapal merupakan benda bergerak, yang keberadaannya sering berpindah-pindah bahkan berada di luar wilayah Indonesia Kapal; 2) Biaya pengambilalihan kapal yang akan dieksekusi biasanya cukup tinggi; 3) Saat akan dieksekusi kapal sedang disewa oleh pihak lain.

Kata kunci: Eksekusi, Jaminan, Hipotik, Kapal Laut, Wanprestasi, Perjanjian Kredit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang nilai memiliki fungsi untuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit yang telah diambil oleh debitur. Untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak

bank, maka pelaksanaan atau realisasi atau eksekusi hak jaminan kreditor dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Didalam oprasionalnya bank menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan dengan 5'C (*five C of Credit*),³ satu diantaranya adalah komponen jaminan atau *collateral*. Fungsi dari jaminan sebagai upayaantisipasi Bank sebagai kreditor untuk memperkecil resiko kerugian apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi, dan disamping itu jaminan juga sebagai *moral hazard* serta menimbulkan rasa tanggung jawab debitur dalam pengembalian hutangnya. Untuk lebih menjamin kepentingannya, pihak Bank melakukan pengikatan atas jaminan tersebut dan didudukkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat ikutan atau tambahan (*accessoir*) terhadap perjanjian induknya yaitu Perjanjian Kredit.⁴

Terhadap permohonan pinjaman untuk pengadaan kapal laut dimana agunan yang dijaminakan berbentuk kapal laut, maka pengikatannya didasarkan atas ukuran kapal tersebut, yaitu secara Hipotik untuk kapal dengan bobot isi kotor minimal 20 M³, dan secara Fidusia apabila kapal berbobot kurang dari 20 M³. Perbedaan jenis pengikatan agunan ini terkait ketentuan KUHD Pasal 314 yang menyebutkan bahwa kapal-kapal yang didaftarkan pada register kapal adalah kapal dengan bobot isi minimal 20 M³. Oleh sebab itu kapal dengan kondisi tersebut dikategorikan benda tidak bergerak dengan lembaga pengikatannya adalah Hipotik, sedangkan kapal yang tidak terdaftar menggunakan pengikatan Fiducia karena dikategorikan benda bergerak.

Khusus untuk pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut pihak bank harus berhati-hati karena umumnya jaminan yang diberikan oleh debitur berupa kapal laut yang sedang dibangun atau dikonstruksi, pihak bank harus memperhitungkan juga kemampuan membayar dari calon debitur (*capacity*) dari calon debitur, termasuk riwayat calon debitur sebelumnya dan interaksinya dengan pihak bank.

³ Marzuki Usman, *Keuangan Perbankan Indonesia*, Infobank-Griya Perbanas, Jakarta, 1998, hlm. 8.

⁴ Adriano Gazali. 2010. *Tinjauan Singkat: Kapal sebagai jaminan kredit*. <https://adrianogazali.wordpress.com/2010/> Hal.1 Diakses tanggal 30 Oktober 2017.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711283

Eksekusi terhadap jaminan hipotik pada kapal laut dilakukan pihak bank sebagai bentuk penyelamatan kredit apabila terjadi kemacetan kredit yang telah diambil oleh debitur. Untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak bank, maka pelaksanaan atau realisasi atau eksekusi hak jaminan kreditur dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum terhadap jaminan hipotik pada kapal laut yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti mengenai: “Eksekusi Jaminan Hipotik Kapal Laut Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit” untuk dituangkan sebagai hasil kajian dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia?
2. Permasalahan apakah yang timbul di lapangan pada saat eksekusi kapal akibat wanprestasi perjanjian kredit oleh debitur ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang eksekusi jaminan hipotik kapal laut akibat wanprestasi perjanjian kredit sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pembebanan Jaminan Hipotik Pada Kapal Laut Dalam Perspektif Hukum Jaminan Di Indonesia

Pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia, harus memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, diantaranya dasar terhadap hukum hipotik kapal laut, meliputi :⁵

1. Hak dan kewajiban untuk menjual kapal yang dibebani dengan hipotik (Pasal 1178 ayat (2) KUHPdata).
Dalam hal debitur wanprestasi (macet), maka kreditur selaku pemegang hipotik atas kapal berhak untuk melakukan penjualan secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan hipotik. Hasil penjualan kapal tersebut digunakan sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur.
2. Kewajiban debitur untuk memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur, dalam hal kapal tersebut akan disewakan kepada pihak lain (Pasal 1185 KUH Perdata)
Dalam hal kapal tersebut disewa oleh pihak lain, maka kreditur berhak untuk meminta agar pihak penyewa mengetahui bahwa kondisi kapal tersebut sedang dibebani hipotik, dan yang bertindak selaku pemegang hipotik adalah kreditur bersangkutan. Oleh karena itu, biasanya pihak penyewa juga harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bersedia setiap saat mengosongkan dengan sukarela dan selanjutnya menyerahkan kapal tersebut dalam keadaan baik kepada kreditur, pada saat debitur melakukan wanprestasi.
3. Pembeli kapal yang dijual melalui lelang berhak meminta agar hipotik yang terdaftar pada kapal tersebut dihapuskan atau diroya (Pasal 1210 KUH Perdata).
Pada waktu pembelian kapal dilakukan, maka hasil penjualan kapal tersebut biasanya sudah dapat digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jika demikian, harus dilakukan proses roya sebagaimana halnya dengan proses roya kepada Hak Tanggungan.
4. Debitur atau pemberi hipotik diwajibkan mengasuransikan kapal yang dibebani dengan hipotik. Dalam hal terjadi suatu keadaan kapal tersebut musnah ataupun rusak sehingga klaim atas asuransi tersebut keluar, maka pembayarannya merupakan hak kreditur. Klaim asuransi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur (Pasal 297 KUHD).

Sedangkan terhadap Subjek dan Objek Hipotik Kapal Laut, dapat dilihat bahwa: Ada

⁵ Sutjipto, *Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Panduan Bagi Pejabat Pendaftaran Kapal, Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal*, Departemen Perhubungan, Jakarta, 1996, hlm. 124.

dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotik kapal laut, yaitu pemberi hipotik (*hypothekgever*) dan penerima hipotik. Pemberi hipotik adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan/*zakelijke recht* (hipotik), atas bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotik, tetapi hipotik atas beban pihak ketiga. Penerima hipotik disebut juga *hypothekbank*, *hypothekhouder* atau *hypotheknemer*. *Hypothekhouder* atau *hypotheknemer*, yaitu pihak yang menerima hipotik, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotik. Biasanya yang menerima hipotik ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

Hypothekbank atau lembaga kredit dengan jaminan tanah, bank yang khusus memberikan pinjaman uang untuk benda tidak bergerak, kapal laut, kapal terbang dan dari segi lain mengeluarkan surat-surat gadai. Objek hipotik diatur Pasal 1164 KUH Perdata. Objek hipotik, yaitu :⁶

1. Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtanggankan beserta segala perlengkapannya.
2. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya.
3. Hak numpang karang dan hak usaha
4. Bunga tanah, baik yang dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah.
5. Bunga seperti semula
6. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak asli merupakan yang melekat padanya.

Termasuk benda-benda tak bergerak adalah hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang. Hak atas tanah terdiri dari hak milik, HGB dan HGU. Sejak berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hipotik atas tanah menjadi tak berlaku lagi, tetapi yang digunakan dalam pembebanan hak atas tanah tersebut adalah Hak Tanggungan. Sedangkan benda tidak bergerak seperti kapal laut tetap berlaku ketentuan-ketentuan tentang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Ukuran kapal lautnya 20 m³, sedangkan di bawah itu berlaku ketentuan

tentang jaminan fidusia. Benda-benda yang tidak dapat dibebani hipotik :⁷

1. Benda bergerak
2. Benda dari orang yang belum dewasa
3. Benda-benda dari orang yang berada di bawah pengampuan; dan
4. Benda dari orang-orang yang tak hadir selama penguasaan atas benda-bendanya hanya dapat diberikan untuk sementara waktu.

Pada prinsipnya, sifat perjanjian dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan. Perjanjian pembebanan hipotik kapal laut merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan. Keberadaan perjanjian hipotik kapal ini adalah tergantung pada perjanjian pokoknya.

B. Permasalahan Yang Timbul di Lapangan Pada Saat Eksekusi Kapal Akibat Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh Debitur

Hak dan kewajiban yang timbul dari hipotik atas kapal adalah sebagai berikut :⁸

1. Hak kreditor untuk menjual kapal yang dibebani dengan hipotik (Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata)
Dalam hal debitur wanprestasi (macet), maka kreditor selaku pemegang hipotik atas kapal berhak untuk melakukan penjualan secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan hipotik. Hasil penjualan kapal tersebut digunakan sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditor.
2. Kewajiban debitur untuk memperoleh persetujuan tertulis dari kreditor, dalam hal kapal tersebut akan disewakan kepada pihak lain (Pasal 1185 KUH Perdata)
Dalam hal kapal tersebut disewa oleh pihak lain, maka kreditor berhak untuk meminta agar pihak penyewa mengetahui bahwa kondisi kapal tersebut sedang dibebani hipotik, dan yang bertindak selaku pemegang hipotik adalah kreditor bersangkutan. Oleh karena

⁷ Hoey Oey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 126.

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit*, hlm. 129.

itu, biasanya pihak penyewa juga harus menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bersedia setiap saat mengosongkan dengan sukarela dan selanjutnya menyerahkan kapal tersebut dalam keadaan baik kepada kreditor, pada saat debitur melakukan wanprestasi.

3. Pembeli kapal yang dijual melalui lelang berhak meminta agar hipotik yang terdaftar pada kapal tersebut dihapuskan atau diroya (Pasal 1210 KUH Perdata). Pada waktu pembelian kapal dilakukan, maka hasil penjualan kapal tersebut biasanya sudah dapat digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditor. Jika demikian, harus dilakukan proses roya sebagaimana halnya dengan proses roya pada Hak Tanggungan.
4. Debitur atau pemberi hipotik diwajibkan mengasuransikan kapal yang dibebani dengan hipotik. Dalam hal terjadi suatu keadaan kapal tersebut musnah atau rusak sehingga klaim atas asuransi tersebut keluar, maka pembayarannya merupakan hak kreditor. Klaim asuransi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditor (Pasal 297 KUHD).

Tahap dan syarat pendaftaran hipotik atas kapal, seorang notaris harus terlebih dahulu melalui tahap-tahap sebagai berikut :⁹

1. Pengecekan keabsahan grosse Akta Pendaftaran Kapal pada kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan. Seperti halnya pada tahapan dalam pendaftaran Hak Tanggungan pada tanah, sebelum dibuatnya Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik atas suatu kapal, notaris dan/atau kuasanya harus terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap asli sertifikat grosse Akta Pendaftaran atas kapal dimaksud pada kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan. Jadi, jika kapal tersebut didaftarkan di Samarinda, harus dilakukan pengecekan ke kantor pelabuhan di Samarinda. Pengecekan tersebut dimaksudkan agar pada saat dibuatkannya Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal tersebut, notaris benar-benar dapat mengetahui keabsahan

grosse Akta Pendaftaran kapal dimaksud, serta apakah atas kapal tersebut masih sedang dibebani dengan hipotik atau jaminan lainnya. Berbeda dengan pengecekan terhadap asli sertifikat tanah, pengecekan terhadap grosse Akta Pendaftaran Kapal tersebut tidak dilakukan cap/catatan tertentu dalam grosse pendaftarannya. Keterangan tersebut dapat diberikan jika pihak notaries atau kuasanya meminta keterangan pengecekan atas grosse Akta Pendaftaran secara resmi kepada kantor pelabuhan setempat.

2. Pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal. Pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Notaris yang berwenang untuk melakukan pembuatan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal tersebut tidak dibatasi sesuai dengan wilayah kerja dari notaris bersangkutan. Jadi, notaris Jakarta, misalnya dapat membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal untuk kapal-kapal yang didaftarkan di Samarinda, atau sebaliknya. Konsepnya sama dengan akta kuasa biasa, asal pemberi kuasa tersebut hadir di hadapan notaris yang bersangkutan dan pemberi kuasa tersebut membuat dan menandatangani akta dimaksud di dalam wilayah kerja notaris bersangkutan. Seperti halnya perjanjian jaminan lainnya, Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal ini biasanya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dan bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit tersebut. Artinya, jika perjanjian kredit tersebut berakhir (lunas), perjanjian jaminannya juga berakhir.
3. Pembuatan Akta Hipotik Kapal sekaligus mendaftarkannya pada syahbandar setempat. Setelah salinan Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal selesai dibuat, maka notaris atau kuasanya mendapat kuasa dari pemilik untuk dapat membuat Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal pada kantor pelabuhan setempat dan sekaligus mendaftarkan pada kantor pelabuhan setempat dan sekaligus

⁹ *Ibid*, hlm. 130.

mendaftarkan adanya hipotik kapal dalam buku pencatatan (register) yang terdapat di kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan. Berbeda dengan Akta Pendaftaran Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai dasar pendaftaran Hak Tanggungan pada tanah, Akta Hipotik Kapal dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal, yang merupakan pejabat yang berada di kantor pelabuhan yang berkenaan. Dalam praktik di lapangan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sering disebut juga "Syahbandar".

Untuk melaksanakan pembuatan Akta Hipotik Kapal dan pendaftarannya, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- a. Salinan resmi Akta Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal
 - b. Asli surat kuasa dari bank yang menerima kuasa untuk membuat Akta Hipotik Kapal, sekaligus mendaftarkannya pada kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan.
 - c. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir dilengkapi dengan bukti persetujuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari pemilik kapal selaku pemberi kuasa (dalam hal badan hukum), atau fotokopi KTP dari pemilik kapal (dalam hal pemilik kapal adalah perseorangan).
 - d. Fotokopi KTP direksi/penanggung jawab (dalam hal pemilik kapal adalah badan hukum)
 - e. Asli grosse pendaftaran kapal
 - f. Fotokopi KTP notaris/penerima kuasa
 7. Fotokopi perjanjian kreditnya yang dilegalisasi oleh notaris.
4. Penerbitan grosse hipotik kapal
- Setelah Akta Hipotik Kapal tersebut didaftarkan, maka kantor pelabuhan akan menerbitkan grosse akta hipotik kapal yang merupakan bukti telah dilakukannya pendaftaran hipotik atas suatu kapal.

Kapal laut tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi laut, namun kapal tersebut dapat dijadikan jaminan hutang. Kapal yang dapat dijadikan jaminan adalah :

1. Kapal yang sudah didaftar; dan
2. Dilakukan dengan membuat akta hipotik di tempat di mana kapal semua didaftar.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan hipotik kapal laut adalah :¹¹

1. Kapal yang dibebani hipotik dengan debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit (yang merupakan syarat pembuatan akta hipotik);
2. Perjanjian antara kreditur dengan debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit (yang merupakan syarat pembuatan akta hipotik);
3. Nilai kredit, yang merupakan nilai keseluruhan yang diterima berdasarkan barang yang dijamin (misalnya tanah, rumah, kapal);
4. Nilai hipotik dikhususkan pada nilai kapal (pada bank dilakukan oleh Appresor);
5. Pemasangan hipotik seyogyanya sesuai dengan nilai kapal dan dapat dilakukan dengan mata uang apa saja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur dan syarat-syarat yang dipenuhi dalam pembebanan hipotik adalah sebagai berikut : prosedur yang ditempuh oleh pemohon adalah mengajukan permohonan kepada pejabat pendaftar dan pejabat balik nama dengan mencantumkan nilai hipotik yang akan dipasang. Sedangkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan kepada pejabat tersebut tergantung kepada para pihak yang menghadap. Variasi para pihak yang menghadap adalah :¹²

1. Pemilik kapal (debitur) dan kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya);
2. Kreditur, yaitu selaku pemilik kapal (debitur) dan selaku kreditur;
3. Pemilik kapal (penjamin/bukan kreditur) dan kreditur.

Masalah di lapangan pada saat eksekusi kapal yang timbul :¹³

1. Pola koordinasi di lapangan

¹¹ *Ibid.*

¹² H. Salim, HS, *Loc.Cit*, hlm. 202.

¹³ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 132.

Kapal merupakan benda bergerak, yang keberadaannya sering berpindah-pindah; bahkan terkadang berlayar tidak dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini menyulitkan jika kreditor selaku pemilik kapal ingin mengambil alih, sedangkan kapal berada di luar wilayah Indonesia

2. Biaya untuk pengambilalihan kapal yang akan dieksekusi biasanya cukup tinggi.
3. Posisinya agak sulit jika kapal sedang disewa oleh pihak lain. Mengapa ?

Karena penyewa dapat bertindak seolah tidak mau tahu dengan adanya hipotik tersebut.

Didalam pembahasan di atas, Irma Devita Purnamasari¹⁴ menganjurkan adanya persetujuan dan pernyataan dari penyewa untuk menyerahkan kapal tersebut dengan sukarela dan dalam keadaan kosong; apabila kapal tersebut harus dieksekusi. Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak semudah itu. Berbeda dengan tanah dan bangunan yang disewa untuk jangka waktu yang lama, kapal pengangkut barang seperti halnya tongkang, biasanya disewa oleh pihak lain dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya digunakan untuk mengangkut barang dalam 1 atau 2 kali *trip* (perjalanan). Apakah dimungkinkan untuk setiap kali kapal disewa oleh orang yang berbeda, kemudian harus dibuatkan persetujuan dengan pernyataan yang dimaksud? Hal tersebut tentunya akan sangat merepotkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembebanan jaminan hipotik pada kapal laut dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia meliputi dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotik kapal laut, yaitu pemberi hipotik (*hypothekgever*) dan penerima hipotik. Objek hipotik diatur pada Pasal 1164 KUH Perdata, dimana benda tidak bergerak seperti kapal laut tetap berlaku ketentuan-ketentuan tentang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Ukuran kapal lautnya 20 m³, sedangkan di bawah itu berlaku ketentuan tentang jaminan fidusia.

2. Permasalahan yang biasanya muncul di lapangan pada saat eksekusi kapal akibat wanprestasi perjanjian kredit oleh debitur adalah: 1) Kreditor selaku pemilik kapal kesulitan ketika ingin mengambil alih, karena kapal merupakan benda bergerak, yang keberadaannya sering berpindah-pindah bahkan berada di luar wilayah Indonesia Kapal; 2) Biaya pengambilalihan kapal yang akan dieksekusi biasanya cukup tinggi; 3) Saat akan dieksekusi kapal sedang disewa oleh pihak lain.

B. Saran

1. Sebaiknya pemegang hipotik kapal laut (kreditor selaku pemilik kapal) memiliki dokumen menyangkut adanya persetujuan dan pernyataan dari penyewa untuk menyerahkan kapal tersebut dengan sukarela dan dalam keadaan kosong; apabila kapal tersebut harus dieksekusi karena debitur wanprestasi dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada kreditor sesuai kesepakatan pada perjanjian kredit antara debitur dengan kreditor, sehingga akan memudahkan proses eksekusi kapal laut.
2. Sebaiknya debitur sebagai pihak peminjam, yang nantinya kapal tersebut akan dipasang hipotik kapal laut benar-benar memperhitungkan mengenai kemampuan membayar angsuran kredit baik pokok maupun bunga untuk jangka panjang. Karena fasilitas kredit untuk pengadaan kapal laut biasanya diberikan dalam bentuk kredit investasi, sehingga memiliki jangka waktu antara 3 sampai 5 tahun dengan demikian pihak debitur harus benar-benar memperhitungkan kemampuan membayar kreditnya agar tidak bermasalah atau macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *Seminar Hukum Jaminan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1984.

¹⁴ *Ibid.*

- Hartono Hadisoepipto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing, Co. 1979.
- Hoey Oey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Irma Devita Purnamasari, *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan, Cet. 1*, Kaifa, Bandung, 2014.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung. 1980.
- , *Bab-Bab Tentang Hipotheek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Marzuki Usman, *Keuangan Perbankan Indonesia*, Infobank-Griya Perbanas, Jakarta, 1998.
- Prathama Raharja, *Uang Dan Perbankan*, Economic Students Group, Jakarta, 1988.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- R. Tjitroadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.
- Sutjipto, *Pendaftaran dan Balik Nama Kapal Panduan Bagi Pejabat Pendaftaran Kapal, Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal*, Departemen Perhubungan, Jakarta, 1996.
- Sukrisno, *Perencanaan Strategi Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Jaminan Indonesia, Pendaftaran Agunan dan Hak Tanggungan*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, ELIPS & F.H. UI, Jakarta, 1998.
- Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1*, Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwimarta, Rajawali Press, Jakarta, 1989.

Sumber Lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993*.
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Adriano Gazali. 2010. [Tinjauan Singkat: Kapal sebagai jaminan kredit.](https://adrianogazali.wordpress.com/2010/)
<https://adrianogazali.wordpress.com/2010/> Hal.1 Diakses tanggal 30 Oktober 2017.